TELADAN PRIMA AGRO

Pedoman Manajemen Risiko

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. PENGANTAR UMUM

PT Teladan Prima Agro Tbk ("**Perusahaan**") sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dihadapkan pada risiko bisnis yang bersumber dari perubahan lingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha serta berdampak pada pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan.

Untuk memenuhi kewajiban dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan menyusun Pedoman Manajemen Risiko dengan tujuan untuk meminimalkan risiko yang menghambat pencapaian tujuan Perusahaan.

II. ACUAN NORMATIF

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
c. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021;
d. ISO 31000:2018 tentang Pedoman Manajemen Risiko.

III. PRINSIP DASAR

Kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan Perusahaan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

a. Menggunakan konsep dalam bidang Manajemen Risiko dengan menerapkan prinsip-prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko dengan pendekatan ISO 31000:2018. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko adalah penciptaan dan perlindungan nilai yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan perbaikan kinerja, mendorong inovasi dan kreativitas, kritis terhadap situasi lingkungan yang terus berubah serta mendukung pencapaian sasaran dan pertumbuhan perusahaan.
b. Prinsip-prinsip manajemen risiko bersifat terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, adaptif, inklusif, dinamis, informatif, memperhatikan faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkelanjutan.
c. Menjadikan Sistem Manajemen Risiko sebagai bagian integral kerangka kerja tata kelola perusahaan untuk mengelola risiko, mengambil keputusan,

menentukan dan membantu mencapai tujuan, serta meningkatkan kinerja Perusahaan dengan memperhatikan konteks internal dan eksternal.

d. Menerapkan program kerja yang terstruktur, komprehensif dan konsisten untuk meminimalisir dan memitigasi risiko yang mengganggu operasional Perusahaan, dengan memperhatikan budaya risiko dalam menerapkan Sistem Manajemen Risiko.

e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi profesi untuk membangun budaya risiko pada seluruh insan Perusahaan serta meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Risiko yang efektif dan efisien.

f. Secara terus menerus melakukan evaluasi kinerja dan penerapan Manajemen Risiko serta berusaha meningkatkan praktek Sistem Manajemen Risiko yang lebih baik dengan memperhatikan tata kelola organisasi dan kepemimpinan (*Leadership*) serta tata kelola perusahaan yang baik dalam Perusahaan.

IV. KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

Pedoman Manajemen Risiko ini merupakan salah satu dokumen terkait dengan penerapan GCG di Perusahaan, dimaksudkan sebagai acuan bagi insan Perusahaan yang secara umum mengatur sebagai berikut:

A. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko adalah untuk membangun dan memelihara kerangka kerja manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik, guna mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian usaha, investasi, sasaran dan tujuan Perusahaan, mendorong manajemen agar bertindak proaktif untuk mengurangi risiko dan mengutamakan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

B. Dasar Pemikiran Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu budaya, dimana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang efektif terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan. Risiko-risiko melekat pada semua

aktifitas dan keputusan. Oleh karenanya, penting sekali untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi oleh semua tingkatan di Perusahaan.

Pengaplikasian sistem Manajemen Risiko akan membantu Perusahaan untuk:

a. Membuat rencana yang tepat dengan menganalisa berbagai alternatif pilihan yang lebih luas terhadap risiko;
b. Mencapai tujuan dan target utama Perusahaan dengan memfokuskan pada hasil;
c. Meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur;
d. Membantu para *stakeholders/shareholders* dalam menentukan risiko usaha dan investasi;
e. Melindungi kewenangan/kewajiban masing-masing individu;
f. Mendukung penggunaan sumber-sumber daya yang lebih efektif dan efisien;
g. Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan untuk meningkatkan kualitas dalam proses manajemen risiko dan manajemen sistem menyeluruh.

C. Penerapan Manajemen Risiko

Pedoman ini akan diterapkan pada semua tingkatan di lingkungan Perusahaan, dalam hal ini termasuk semua fungsi divisi, departemen dan unit usaha yang akan bertanggung jawab terhadap risiko yang dihadapi.

Pedoman Sistem Manajemen Risiko ini juga wajib untuk diterapkan dalam mengelola proyek-proyek inisiatif dan strategis di semua Departemen, Divisi dan unit kerja untuk memberikan referensi dan dukungan terhadap keputusan yang akan diambil untuk mendukung pencapaian secara optimal. Proses penerapan manajemen risiko terdiri atas tiga aspek, yaitu:

a. Aspek struktural, yaitu aspek yang memastikan arah penerapan, struktur organisasi penerapan dan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi, penyediaan sumber daya, dan sebagainya;
b. Aspek operasional, yaitu aspek yang menunjukkan tahapan proses implementasi yang sistematis dan terarah; dan

c. Aspek perawatan, yaitu aspek yang memastikan adanya upaya menjaga efektifitas penerapan dan perbaikan yang berkesinambungan melalui monitoring dan review serta audit manajemen risiko.

D. Hubungan Pedoman Manajemen Risiko

Pedoman ini selaras dengan semua kebijakan dan pedoman yang ada serta membentuk suatu bagian yang terintegrasi dengan sistem yang ada di Perusahaan, dengan maksud sebagai berikut:

a. Manajemen risiko bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri terpisah dari kegiatan utama dan proses organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian integral dari proses organisasi yang normal serta proyek;
b. Diperlukan komunikasi, kerja sama dan koordinasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen dan pengawasan risiko;
c. Manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan dari informasi yang tersedia; dan
d. Manajemen risiko dapat membantu memprioritaskan tindakan. Pada akhirnya, manajemen risiko dapat membantu dengan keputusan tentang apakah risiko dapat diterima dan apakah perlakuan risiko akan memadai dan efektif. Untuk itu semua keputusan harus didukung oleh penilaian risiko.

E. Strategi Manajemen Risiko

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan manajemen risiko, Perusahaan menetapkan strategi sebagai berikut:

a. Membangun komitmen bersama seluruh Manajemen Perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Risiko sehingga menjadi budaya yang dapat menjadikan nilai tambah bagi Perusahaan;
b. Membentuk proses dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan mengelola dampak yang merugikan;

c. Mengintegrasikan Sistem Manajemen Risiko ke dalam proses bisnis organisasi dengan menjadikan manajemen risiko sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan;
d. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Corporate Risk & Compliance Department*) yang mengoordinasikan seluruh aspek penerapan manajemen risiko di Perusahaan dan melaporkan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala;
e. Membantu Komite Investasi, GCG, dan Manajemen Risiko perusahaan dalam menentukan kewenangan manajemen risiko dan investasi Perusahaan;
f. Melakukan sosialisasi secara terintegrasi dan berkesinambungan tentang manajemen risiko agar tercipta budaya risiko bagi seluruh manajemen dan karyawan;
g. Mensinergikan sistem manajemen risiko dengan *Key Performance Indicator* (KPI) dan sistem mutu yang ada di Perusahaan; dan
h. Melakukan evaluasi untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan terhadap implementasi manajemen risiko sehingga dapat meningkatkan budaya, menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan sumber daya manusia.

V. ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

A. Aktivitas Manajemen Risiko

a. Menyusun Komitmen melalui Prinsip-prinsip dan Kerangka Kerja

1) Direksi menyusun komitmen bersama dalam mendukung penerapan Sistem Manajemen Risiko secara Korporat dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan budaya risiko dengan penekanan pada upaya menciptakan dan melindungi nilai sesuai tujuan dan sasaran strategis Perusahaan;
2) Perusahaan membentuk *Corporate Risk & Compliance Department* untuk mendukung pengelolaan risiko yang melakukan komunikasi dan konsultasi antar unit kerja, sehingga dapat secara berkala meningkatkan budaya risiko Perusahaan;

3) Perusahaan membentuk Komite Investasi, GCG, dan Manajemen Risiko yang memilki fungsi untuk membantu Dewan Komisaris mengevaluasi sistem manajemen risiko Perusahaan dengan melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Direksi; dan
4) Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan kesesuaian implementasi setiap kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mencakup seluruh operasional yang ada di Perusahaan.

b. Proses Manajemen Risiko

1) Penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk merancang proses manajemen risiko yang khusus (sesuai dengan kebutuhan), menunjang penilaian risiko yang efektif, dan perlakuan risiko yang tepat. Dengan alur proses penetapan sebagai berikut:
   a) Menentukan Ruang Lingkup

      Penentuan ruang lingkup bertujuan untuk menetapkan lingkup atau level risiko seperti level risiko strategis, risiko operasional, maupun risiko proyek.
   b) Menentukan Konteks Eksternal dan Internal

      Konteks eksternal dan internal disusun dan disepakati sebagai acuan kerja serta sasaran strategis Perusahaan yang selanjutnya akan dianalisa, memastikan definisi ruang lingkup dan parameter risiko yang akan dikelola. Kegiatan ini akan mengarahkan proses manajemen risiko selanjutnya.
   c) Menetapkan Kriteria Risiko

      Kriteria risiko disusun dan dibentuk sebagai tolak ukur penilaian risiko seluruh unit kerja sebagai acuan awal. Kriteria risiko disusun dan ditetapkan oleh manajemen serta akan diperbarui secara periodik dengan dukungan data yang tersedia.
2) Dari penetapan di atas dapat ditentukan jenis risiko dan tingkat risikonya seperti risiko strategis, risiko industri, risiko pasar, risiko finansial, risiko terkait kebijakan pemerintah, dan risiko operasional. Penilaian risiko

terdiri dari identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko sebagai berikut:

a) Melakukan Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan oleh setiap unit, mengidentifikasi risiko tersebut meliputi kejadian, penyebab, dan sumber risiko yang dapat berdampak pada kegiatan dan tujuan utama Perusahaan.

b) Melakukan Analisa

Identifikasi risiko akan diuji probabilitas dan dampaknya. Analisa ini akan menjadi bahan pertimbangan prioritas penanganan risikonya.

c) Melakukan Evaluasi

Evaluasi risiko untuk menentukan risiko yang menjadi prioritas untuk penanganannya. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk membantu membuat keputusan tentang penentuan prioritas dan mitigasi risiko/rencana penanganan risiko.

3) Perlakuan Risiko, Pencatatan dan Pelaporan Risiko

a) Menyusun mitigasi/penanganan Risiko

Setelah melakukan analisis dan evaluasi risiko harus mengusulkan penanganan terhadap risiko. Dalam penyusunan penanganan risiko harus tencantum instruksi kerja yang efektif dan sumber daya serta waktu guna mengontrol perkembangan penanganan.

b) Pelaporan Profil Risiko

Hasil proses manajemen risiko dilaporkan kepada atasan sesuai unit kerja untuk memperoleh masukan dan persetujuan unit terkait. Selanjutnya *Corporate Risk & Compliance Department* akan menyampaikan hasil risiko yang mempunyai prioritas kepada Direksi untuk diputuskan dan ditindaklanjuti.

c) Melaksanakan Penanganan/Mitigasi Risiko

Setelah keseluruhan proses manajemen risiko selesai, dan memperoleh persetujuan pelaksanaan penanganan risiko, maka seluruh unit wajib mengupayakan penanganan risiko untuk dilaksanakan dan melakukan monitoring setiap perkembangan.

4) Komunikasi dan Konsultasi

Corporate Risk & Compliance Department menjalankan konsultasi dengan memberikan layanan fasilitas (bertindak sebagai fasilitator) analisis risiko di unit-unit kerja. Di dalam pembahasan analisis risiko, fasilitator bertugas memandu analisis risiko. Analisis risiko dilakukan oleh peserta/unit kerja dan bukan dilakukan oleh fasilitator.

c. Monitoring dan *Review*

Corporate Risk & Compliance Department melakukan pemantauan risiko dan efektivitas rencana penanganan risiko secara berkelanjutan. Masing masing fungsi dapat melakukan pemutakhirkan konteks risiko sesuai dengan perkembangan. Berdasarkan hasil pemutakhiran tersebut, *Corporate Risk & Compliance Department* dapat melakukan peninjauan ulang atas profil risiko Perusahaan.

Corporate Risk & Compliance Department dapat menyampaikan laporan penanganan atau mitigasi risiko kepada Komite Investasi, GCG, dan Manajemen Risiko serta Audit Internal.

d. Pengarsipan/Dokumentasi data Manajemen Risiko

Corporate Risk & Compliance Department menerima Laporan Profil Risiko dari setiap unit kerja dan mengkompilasinya menjadi Laporan Profil Risiko Korporat. Data diterima dan disimpan oleh *Corporate Risk & Compliance Department*.

e. Menerapkan *Risk Based Audit*

Audit Internal memberikan jasa assurance berupa *risk based audit* untuk menilai risiko dan efektivitas penanganan/pengendalian risiko di setiap unit kerja. Berdasarkan hasil auditnya, Audit Internal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama untuk bahan pengambilan keputusan lebih lanjut. *Risk based audit* secara berkala dilakukan oleh Audit Internal dengan menggunakan data risiko yang tersedia.

f. Melakukan Evaluasi Sistem Manajemen Risiko

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi terhadap keseluruhan Sistem Manajemen Risiko yang meliputi peninjauan ulang komitmen manajemen, proses manajemen risiko, budaya risiko, kompetensi sumber daya manusia dan teknologi.

B. Organisasi Manajemen Risiko

a. Pengelolaan risiko di level Korporasi merupakan tanggung jawab Direksi sebagai *risk owner* dan *Corporate Risk & Compliance Department* sebagai risk officer yang menganalisa risiko. Risiko di level Korporasi meliputi risiko strategis, risiko industri, risiko pasar, risiko finansial, risiko kebijakan pemerintah, dan risiko operasional.

b. Pengelolaan risiko di level unit kerja (Divisi) merupakan tanggung jawab Division Head sebagai *risk owner* dan *Area Head* dan/atau *Department Head* yang menganalisa risikonya (*risk officer*) serta berkoordinasi dengan *Corporate Risk & Compliance Department* sebagai fasilitator. Risiko di level unit kerja (Divisi). dikenal sebagai risiko operasional.

c. Pengelolaan risiko di level unit kerja yang lebih rendah (*Department, Estate, Mill,* dan *special project*) merupakan tanggung jawab *Department Head* atau *Manager* sebagai *risk owner* dan *staff* yang akan menganalisa risikonya (*risk officer*) serta berkoordinasi dengan *Corporate Risk & Compliance Department* sebagai fasilitator adalah juga Risiko Operasional.

Kondisi ini memungkinkan manajemen risiko menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan.

VI. DUKUNGAN BAGI SISTEM MANAJEMEN RISIKO

a. Direksi mendukung penuh pelaksanaan Manajemen Risiko.

b. Komite Investasi, GCG, dan Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris mengevaluasi sistem manajemen risiko Perusahaan dengan melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Direksi.

c. *Risk Officer* yang ditunjuk akan dilatih dan ditempatkan di setiap struktur organisasi Perusahaan untuk memberikan saran dan dukungan bagi siapa saja yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan risiko di masing-masing unit kerja.

d. Seluruh karyawan bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan akan diberikan program pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam bidang manajemen risiko.

VII. PENUTUP

a. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;

b. Pedoman Manajemen Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.